



ASLI

PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 TELP.(0274) 367348
BANTUL

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR :W13-U5/09 /KP.04.5/II/2013

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa guna penyegaran dan kelancaran pekerjaan dalam pelaksanaan tertib administrasi, serta optimalisasi kinerja di Pengadilan Negeri Bantul mutlak perlu dilakukan pembinaan secara simultan dan berkelanjutan, antara lain dengan mutasi internal (rolling) pegawai Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. bahwa Pegawai Nama IKA HEPSYAWATI, SE., NIP. 19850626 200912 2 004 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a) dipandang Cakap dan Mampu diangkat sebagai Kasir Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepegawaian Peradilan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA : Menunjuk Pegawai Nama IKA HEPSYAWATI, SE., NIP. 19850626 200912 2 004 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a) melaksanakan pekerjaan sebagai Kasir Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Memerintahkan agar pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan yang

dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 01 Februari 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL




DR. YANTO, SH, MH
NIP. 19600121 199212 1 001